



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adnin Tri Permana
Pangkat/NRP : Sertu / 21110114881290
Jabatan : Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan
Kesatuan : Kodim 0910/MIn Korem 092/Mrl
Tempat tanggal Lahir : Kayu Agung (Sumsel), 30 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Pondok Wira III No. 72
Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
Prov. Kalimantan Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Samarinda
Nomor : BP-09/A.09/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danre m 092/Maharajalilla selaku Papera Nomor: Kep/03/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/21/K/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/39/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/39/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/39/PM.I-07/AD/V III/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/K/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penggelapan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018;
- b. 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 -04- 2018;
- c. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018;
- d. 1 (satu) lembar Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan;
- f. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan;
- g. 3 (tiga) lembar Surat Pelimpahan Perkara ke Polresta Samarinda;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran DP pembelian Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;

Hal. 2 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar foto Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Galfeston Parulian;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n kepala keluarga Joni Lahang;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy somasi I BCA Finance Samarinda;
- o. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda terima dokumen PT. Pos Indonesia;
- p. 4 (empat) lembar fotocopy Formulir pembiayaan BCA Finance;
- q. 2 (dua) lembar fotocopy no account 9631002374001 an customer Galfeston Parulian.
- r. 2 (dua) lembar fotocopy kesepakatan pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil Honda Jazz RS kredit beserta STNK kepada pihak leasing PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) namun Terdakwa akan mengajukan Klemensi/permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa sebelumnya telah diputus Dilmil 1-07 Balikpapan pidana pokok penjara 10 (sepuluh) tahun, pidana tambahan dipecat dinas militer atas perkara Pembunuhan Nomor: 16-K/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020, kemudian Banding diputus Dilmilti 1 Medan pidana pokok penjara 8 (delapan) tahun, pidana tambahan dipecat dinas militer atas perkara Pembunuhan Nomor: 39-K/PMT.I-07/BDG/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 2020 sekarang berdasarkan Nomor: W1-Mil107/B-261/HK-04/IX/2020 tanggal 3 September 2020 upaya hukum Kasasi belum BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)
- b. Terdakwa sudah berdinis 24 (dua puluh empat) tahun mendapatkan penghargaan Seroja Timor dan Dharma Nusa

Hal. 3 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa berterus-terang memperlancar jalan persidangan.
 - d. Terdakwa sudah mengeluarkan uang setoran angsuran ke PT BCA Finance sejumlah Rp76.066.500,-(tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah uang gadai kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) keseluruhannya dikeluarkannya sejumlah Rp111.066.500,-(seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - e. Terdakwa ketahui sudah ada perjanjian penyerahan mobil Honda Jazz RS oleh pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian (kreditur) dengan pihak leasing PT BCA Finance pada tanggal 15 September 2020
 - f. Terdakwa memohon menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya.
3. Bahwa atas Klemensi / permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN yang beralamat di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Kaltim, atau di tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MIw Landasan Ulin, Banjar

Hal. 4 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, Kalsel, kemudian pada tahun 2011 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah lulus pada tahun 2011 di tempatkan di Batalyon 611/Awl Korem 091/ASN, pada tahun 2013 melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan Maluku, pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2017 mengikuti Satgas SGI Pamtas RI-MLY di Nunukan Kaltara kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln, Tanda jasa/penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Dharma Nusa dan Wiradarma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 092/Mrl.

- b. Bahwa Pada bulan Maret 2018 Saksi-2 (Sertu Galfeston Parulian) mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, No BPKB : K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah, selanjutnya Saksi-2 melengkapi data/persyaratan berupa foto copy kartu keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy NPWP dan Slip gaji, kemudian pihak dari PT. BCA Finance melakukan survey/cek ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. P. Suryanata Komp. Graha Wiratama, RT.O14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Permohonan pembiayaan pembelian mobil Saksi-2 disetujui oleh PT. BCA Finance, selanjutnya PT. BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna/ dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001, setelah Saksi-2 menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut Saksi-2 memberikan uang muka/DP sejumlah Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), selanjutnya Sdr. Memet/ pihak PT.BCA Finance menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 5 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Saksi-2 sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada/dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku Kreditor.

- d. Bahwa Saksi-2 telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance yaitu perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Saksi-2 dan telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842 .AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018.
- e. Bahwa setelah menerima kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada PT. BCA Finance adalah, sebagai Debitor tugas Saksi-2 melakukan pembayaran tiap bulannya kepada PT. BCA Finance sesuai dengan angsuran yang telah disepakati perbulannya yaitu sejumlah Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, menjaga agar tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak rusak selama Saksi-2 belum melunasi cicilan/angsuran di PT. BCA Finance.
- f. Bahwa Saksi-2 melakukan/melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban Saksi-2 tersebut selama 2 (dua) bulan pertama saja yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 dan selanjutnya Saksi-2 tidak melakukan/melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban Saksi-2 karena Saksi-2 telah menggadaikan mobil Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa .
- g. Bahwa sekira bulan April 2018 pada saat Saksi-2 menjalani hukuman disiplin dan ditahan di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama dengan Terdakwa dan Sertu Rio Hemanda dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, saya tidak mampu membayar cicilan mobil saya, saya gadai saja sama abang dan abang yang lanjutkan membayar cicilan perbulannya" dijawab Terdakwa " Berapa angsurannya perbulan, berapa lama",

Hal. 6 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-2 jawab "Perbulannya Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan" dijawab Terdakwa "Jadi mau kamu gadai berapa" kemudian Saksi-2 jawab " ya Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)" dijawab Terdakwa "Ya sudah saya aja yang terima gadai dan saya yang melanjutkan bayar cicilan/angsuran perbulannya saya masih mampu" setelah itu pembicaraan selesai.

- h. Bahwa pada bulan Mei 2018 setelah keluar dari menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ ASN Saksi-2 bertemu Terdakwa di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN yang beralamat di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Kaltim dan pada saat itu Saksi-2 menyerahkan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 .Nornor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dan pada akhir bulan Mei saat Saksi-2 pindah tugas di Kodim 0911/ Nnk, Terdakwa mengirim uang/Transfer rekening Saksi-2 yaitu Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian (Saksi-2) sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengirim uang/Transfer lagi ke rekening Saksi-2 yaitu Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian (Saksi-2) sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah), jadi total uang yang sudah dikirim Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- i. Bahwa pada saat Saksi-2 akan menggadaikan mobil Honda Jazz RS tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Honda Jazz RS tersebut masih dalam proses kredit di PT. BCA Finance dan pada saat itu respon/reaksi Terdakwa yaitu biasa saja dan Terdakwa sanggup membayar cicilan angsuran perbulan ke PT. BCA Finance dan Saksi-2 tidak pernah memberitahu kepada PT. BCA Finance tentang perpindahan kekuasaan terhadap mobil Honda Jazz RS kepada Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) melalui telepon kemudian mengatakan "Mas bisa gak minta tolong saya lagi butuh uang, mobil saya titipkan disampean saya butuh uang, nanti kalau ada rezeki saya tebus lagi, secepatnya."

Hal. 7 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-3 menjawab "Oke saya omongkan ke istri saya, butuh berapa?" setelah itu Terdakwa menjawab "Saya butuh Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)." kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT (lupa) setelah mengobrol selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang sebanyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah rekening yang pertama yaitu Bank BCA milik istri Saksi-3 (Sdri. Pungki Riandita) di transfer sebanyak Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan bank Mandiri milik Saksi-3 sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 menerima telepon dari Terdakwa untuk mentransfer sisa kekurangan uang tersebut sebanyak Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), setelah itu Saksi-3 pada pukul 16.33 Wita mentransfer ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening BCA milik istri Saksi-3.

- k. Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 bulan Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita pada saat berada di rumah Saksi-3, Terdakwa mengatakan "Mas bisa tambah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) nanti saya bayarnya sekalian saya tebus mobilnya total Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)." kemudian Saksi-3 "Okelah mas gak apa-apa." setelah itu Saksi-3 memberi uang cash sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-3 ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian sejak terakhir Saksi-3 mentransfer dan memberi uang cash Terdakwa setiap bertemu Saksi-3 selalu mengatakan "Mas tolong dirawat mobil, karena pasti akan saya tebus".
- l. Bahwa Mobil Honda Jazz RS berada ditempat Saksi-3 sejak tanggal 21 Oktober 2019 s.d sekarang belum ditebus oleh Terdakwa, pada saat itu mobil diantar sendiri oleh Terdakwa kerumah Saksi-3, pada saat Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT (lupa) yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-3 dokumen kendaraan hanya ada STNK saja tidak dilengkapi dengan BPKB kendaraan.
- m. Bahwa tindakan yang Saksi-2 lakukan dengan menggadaikan/ memindahkan tangankan mobil Honda Jazz kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance selaku Kreditor adalah tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan Saksi-2 mengetahui mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor

Hal. 8 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K06809317N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah belum menjadi hak milik Saksi-2 sepenuhnya karena Saksi-2 belum membayar lunas cicilan/angsuran mobil tersebut.

- n. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Honda Jazz RS warna abu-abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K06809317N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah masih kredit/mengangsur di PT. BCA Finance dan Terdakwa juga mengetahui apabila seseorang akan menerima gadai atau menggadaikan kendaraan harus dilengkapi dengan surat seperti STNK dan BPKB namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas, di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN yang beralamat di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel, kemudian pada tahun 2011 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah lulus pada tahun 2011 di tempatkan di Batalyon 611/Awl Korem091/ASN, pada tahun 2013 melaksanakan Satgas Ops Pamrahan

Hal. 9 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2017 mengikuti Satgas SGI Pamantas RI-MLY di Nunukan Kaltara kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln, Tanda jasa/penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Dharma Nusa dan Wiradarma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 092/Mrl.

- b. Bahwa Pada bulan Maret 2018 Saksi-2 (Sertu Galfeston Parulian) mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, No BPKB :bK - 06809317 N, a.n. Andi Najemah, selanjutnya Saksi-2 melengkapi data/persyaratan berupa foto copy kartu keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Fotocopy NPWP dan Slip gaji, kemudian pihak dari PT BCA Finance melakukan survey/cek kerumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. P. Suryanata Komp.Graha Wiratama, RT.O14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Permohonan pembiayaan pembelian mobil Saksi-2 disetujui oleh PT. BCA Finance, selanjutnya PT. BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna/ dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001, setelah Saksi-2 menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut Saksi-2 memberikan uang muka/DP sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Memet/pihak PT. BCA Finance menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Saksi-2 sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada/dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku Kreditor.
- d. Bahwa Saksi-2 telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance yaitu perjanjian pembiayaan
Hal. 10 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multiguna antara PT. BCA Finance dengan Saksi-2 dan telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018.

- e. Bahwa setelah menerima kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna RS abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada PT. BCA Finance adalah, sebagai Debitor tugas Saksi-2 melakukan pembayaran tiap bulannya kepada PT. BCA Finance sesuai dengan angsuran yang telah disepakati perbulannya yaitu sejumlah Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, menjaga agar tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak rusak selama Saksi-2 belum melunasi cicilan/angsuran di PT. BCA. Finance.
- f. Bahwa Saksi-2 melakukan/melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban Saksi-2 tersebut selama 2 (dua) bulan pertama saja yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 dan selanjutnya Saksi-2 tidak melakukan/melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban Saksi-2 karena Saksi-2 telah menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa .
- g. Bahwa Sekira bulan April 2018 pada saat Saksi-2 menjalani hukuman disiplin dan ditahan di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama dengan Terdakwa dan Sertu Rio Hernanda dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, saya tidak mampu membayar cicilan mobil saya, saya gadai saja sama abang dan abang yang lanjutan membayar cicilan perbulannya" dijawab Terdakwa" Berapa angsurannya perbulan, berapa lama" kemudian Saksi-2 jawab " perbulannya Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan" dijawab Terdakwa "Jadi mau kamu gadai berapa" kemudian Saksi-2 jawab "Ya Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)" dijawab Terdakwa "Ya sudah saya aja yang terima gadai dan saya yang melanjutkan bayar

Hal. 11 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan/angsuran perbulannya saya masih mampu" setelah itu pembicaraan selesai.

- h. Bahwa pada bulan Mei 2018 setelah keluar dari menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ ASN Saksi-2 bertemu Terdakwa di Kantor Tim Intel Korem 091/ASN yang beralamat di Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Kaltim dan pada saat itu Saksi-2 menyerahkan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dan pada akhir bulan Mei saat Saksi-2 pindah tugas di Kodim 0911/ Nnk, Terdakwa mengirim uang/Transfer kerekening Saksi-2 yaitu Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian (Saksi-2) sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengirim uang/Transfer lagi kerekening Saksi-2 yaitu Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian (Saksi-2) sejumlah Rp15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah), jadi total uang yang sudah dikirim Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
- i. Bahwa pada saat Saksi-2 akan menggadaikan mobil Honda Jazz RS tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil Honda Jazz RS tersebut masih dalam proses kredit di PT. BCA Finance dan pada saat itu respon/reaksi Terdakwa yaitu biasa saja dan Terdakwa sanggup membayar cicilan angsuran perbulan ke PT. BCA Finance dan Saksi-2 tidak pernah memberitahu kepada PT. BCA Finance tentang perpindahan kekuasaan terhadap mobil Honda Jazz RS kepada Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) melalui telepon kemudian mengatakan "Mas bisa gak minta tolong saya lagi butuh uang, mobil saya titipkan disampean saya butuh uang, nanti kalau ada rezeki saya tebus lagi, secepatnya." selanjutnya Saksi-3 menjawab "Oke saya omongkan ke istri saya, butuh berapa?" setelah itu Terdakwa menjawab "Saya butuh Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)." kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT (lupa) setelah mengobrol selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi-3 mentransfer

Hal. 12 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah rekening yang pertama yaitu Bank BCA milik istri Saksi-3 (Sdri. Pungki Riandita) di transfer sebanyak Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan Bank Mandiri milik Saksi-3 sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 menerima telepon dari Terdakwa untuk mentransfer sisa kekurangan uang tersebut sebanyak Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), setelah itu Saksi-3 pada pukul 16.33 Wita mentransfer ke rekening Terdakwa dengan menggunakan rekening BCA milik istri Saksi-3.

- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 bulan Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita pada saat berada di rumah Saksi-3, Terdakwa mengatakan "Mas bisa tambah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) nanti saya bayar nya sekalian saya tebus mobilnya total Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)". Kemudian Saksi-3 "Okelah mas gak apa-pa." setelah itu Saksi-3 memberi uang cash sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi-3 ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian sejak terakhir Saksi-3 mentransfer dan memberi uang cash Terdakwa setiap bertemu Saksi-3 selalu mengatakan "Mas tolong dirawat mobil, karena pasti akan saya tebus".
- l. Bahwa Mobil Honda Jazz berada ditempat Saksi-3 sejak tanggal 21 Oktober 2019 s.d sekarang belum ditebus oleh Terdakwa, pada saat itu mobil diantar sendiri oleh Terdakwa kerumah Saksi-3, pada saat Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT (lupa) yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-3 dokumen kendaraan hanya ada STNK saja tidak dilengkapi dengan BPKB kendaraan.
- m. Bahwa tindakan yang Saksi-2 lakukan dengan menggadaikan/memindahkan tangankan mobil Honda Jazz RS kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance selaku Kreditor adalah tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan Saksi-2 mengetahui mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K06809317N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah belum menjadi hak milik Saksi-2 sepenuhnya karena Saksi-2 belum membayar lunas cicilan/angsuran mobil tersebut.

Hal. 13 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K06809317N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah masih kredit/mengangsur di PT. BCA Finance dan Terdakwa juga mengetahui apabila seseorang akan menerima gadai atau menggadaikan kendaraan harus dilengkapi dengan surat seperti STNK dan BPKB namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kakumdam VI/MLw yaitu: Mayor Chk Herjune Aji Saputra S.H. NRP 11980032690674, Wijaya, Mayor Chk Andi Asfar, S.H., M.H NRP 11020004010373, Kapten Chk Alex Bhirawa, S.H NRP 11090007760884, dan Letda Chk Ali Yusuf, S.H. NRP 21980253770977, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MLw Nomor: Sprin/140/IX/2020 tanggal 2 September 2020, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 2 September 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Muhammad Khorrani
Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. BCA Finance sebagai Collector).
Tempat tanggal lahir : Gerobogan (Jateng), 8 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Jelawat Gang 9 RT. 38
Kelurahan Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Muhammad Khorroni (Saksi-1) tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2016 Muhammad Khorroni (Saksi-1) bekerja di PT. BCA Finance tugas dan tanggung jawab sebagai collector untuk melakukan serta mengingatkan mengecek debitur menunggak, lalai dalam melakukan pembayaran dan memberikan pemecahan solusi kepada debitur kesulitan dalam masalah pembayaran pembayaran.
3. Bahwa pada bulan 29 Agustus 2019 Muhammad Khorroni (Saksi-1) mengecek pembelian/kredit Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah melalui PT. BCA Finance, dimana saat itu Sdr. Muhammad Khorroni (Saksi-1) menjabat sebagai collection PT. BCA Finance di Samarinda Prov Kaltim ada debitur a.n. Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) yang menunggak lalai pembayaran angsuran mobil tersebut pada angsuran ke-18 (delapan belas).
4. Bahwa langkah dan tindakan serta tugas dan tanggung jawab Muhammad Khorroni (Saksi-1) sebagai (collection) mengambil solusi sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Agustus 2019 melakukan kunjungan ke alamat debitur a.n. Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) untuk mengingatkan agar segera melakukan kewajiban pembayaran angsuran mobil.
 - b. Pada tanggal 9 September 2019 mengirimkan surat peringatan (SP) ke alamat debitur a.n. Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melalui kantor pos.
 - c. Pada tanggal 17 September 2019 mengirim surat peringatan terakhir ke alamat debitur a.n. Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melalui kantor pos.
5. Bahwa setelah upaya yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Khorroni (Saksi-1) tidak membuahkan hasil, selanjutnya Sdr. Muhammad Khorroni (Saksi-1) berkoordinasi dengan pimpinan PT. BCA Finance Samarinda Kaltim dan arahan dari pimpinan Sdr. Muhammad Khorroni (Saksi-1) diperintahkan untuk

Hal. 15 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) ke Penyidik Polisi Militer.

6. Bahwa yang menjadi dasar Sdr. Muhammad Khorroni (Saksi-1) melaporkan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah, selanjutnya Terdakwa melengkapi data berupa foto copy kartu keluarga dan KTP, kemudian PT BCA Finance melakukan survey/cek.
- b. Permohonan pembiayaan pembelian mobil Terdakwa disetujui oleh PT. BCA Finance, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 PT.BCA Finance selaku kreditur membuat perjanjian pembiayaan multiguna dengan Terdakwa serta ditanda tangani secara bersama-sama oleh kreditur maupun oleh debitur.
- c. Selanjutnya mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542- CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dibawa oleh debitur sedangkan BPKB masih berada di PT. BCA Finance dan apabila debitur lunas membayar angsuran mobil sesuai dalam surat perjanjian, maka BPKB akan diserahkan kepada debitur.
- d. Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Terdakwa telah didaftarkan di Kemenkumham RI sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
- e. Pada tanggal 29 Maret 2018 Terdakwa telah membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance.
- f. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah sudah tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai (debitur) dan sudah berpindah tangan, sehingga Terdakwa sudah menyalahi

Hal. 16 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian multiguna yang dibuat dengan PT. BCA Finance.

7. Bahwa PT BCA Finance merasa keberatan karena sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) selaku debitur tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan PT. BCA Finance.
8. Bahwa barang bukti yang Sdr. Muhammad Khorrani (Saksi-1) serahkan kepada Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai berikut :
 - a. Foto copy BPKB K 06809317 N mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT-1542-CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 a.n. Andi Najemah.
 - b. Foto copy perjanjian pembiayaan multiguna PT. BCA Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur tanggal 29 Maret 2018.
 - c. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28-04-2018.
 - d. Foto copy Surat kuasa khusus a.n. Sertu Galfeston Parulian (Terdakwa) kepada PT. BCA Finance tanggal 29 Maret 2018.
 - e. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP Saksi-2.
9. Bahwa Sdr. Muhammad Khorrani (Saksi-1) awal Februari 2020 datang ke kantor Polisi Militer Samarinda meminta bantuan karena susah dihubungi setelah dihubungi lewat Videocall diterima Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menanyakan keberadaan mobil Honda Jazz RS, lalu diberitahukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sudah digadaikan Terdakwa kemudian dialihkan pindah tangankan digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) selaku debitur tidak pernah membayar angsuran/cicilan mobil dan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan PT. BCA Finance dan dalam hal ini pihak PT. BCA Finance telah dirugikan sejumlah Rp189.114.311 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

Hal. 17 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pengalihan kredit mobil Honda Jazz RS, tidak diberitahukan pihak leasing PT. BCA Finance oleh Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) lalu Terdakwa memindah tangankan lagi secara gadai kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak diperbolehkan, meskipun mobil bukan dari hasil kejahatan tetapi tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku sehingga melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Erniawati
Pangkat/NRP : Sertu (K), 21120234900593
Jabatan : Bamin Kumren
Satuan : Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Pondok Wira III No. 72 Kel. Sungai Kunjang Kota, Kec. Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2013 lewat media sosial di Balikpapan hubungan pernikahan resmi tanggal 17 Januari 2016 Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) dan Terdakwa sekarang masih terikat pernikahan dikaruniai anak laki-laki bernama Raka Anindio M umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan .
2. Bahwa Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) mengetahui mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik Nopol KT 1542 CN pada bulan Mei 2018 sudah berada di rumah Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Pondok Wira III No. 72, Kel. Sungai Kunjang Kota, Kec. Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan keperluan sehari-hari di Kota Samarinda.
3. Bahwa mobil Honda Jazz RS berada di rumah Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 dan saat sekarang ini Saksi-

Hal. 18 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



2 (Sertu (K) Erniawati) tidak tahu mobil Honda Jazz RS keberadaannya dimana.

4. Bahwa Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) tidak mengetahui kendaraan Mobil Honda Jazz RS dilengkapi STNK dan BPKB karena Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) hanya disuruh memakai kendaraan tersebut untuk kegiatan sehari-hari di kota Samarinda dan Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) pernah dibawa untuk arisan kantor dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT 1542 CN.
5. Bahwa Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) takut sewaktu sedang digunakan mobil Honda Jazz RS tanpa dilengkapi STNK bilamana ada razia karena selama itu tidak diberikan STNK maka sering menanyakan asal usul kendaraan Mobil Honda Jazz tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) sekira bulan Mei 2018, "Ini punya siapa bang?" dijawab suami saya (Terdakwa) selalu marah dengan mengatakan "Ya sudah kamu pakai aja!".

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Galfeston Parulian
Pangkat/NRP	: Sertu / 21120101251093
Jabatan	: Babinsa Koramil 0911-06/Lbs
Kesatuan	: Kodim 0911/Nnk
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 10 Oktober 1993
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Suryanata Komp. Graha Wirata ma RT. 14 Kel. Air Putih Kec. Samari nda Ulu Kab. Samarinda Prov. Kaltim (sekarang Jalan Dinda Maharaja RT. 3 Kec. Lumbis Kab. Nunukan Prov. Kaltara).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2014 saat Terdakwa pindah dari Yonif 611/Awl ke Tim Intel Korem 091/ASN dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 19 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



2. Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) mengajukan pembiayaan pembelian mobil secara kredit terealisasi kepada PT. BCA Finance Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) datang ke Showroom mobil CV. Vanesa Jaya yang beralamat di Jalan Juanda 8 Kec. Samarinda Ulu, Kota. Samarinda untuk melihat- lihat mobil dan pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) berniat tertarik membeli mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, selanjutnya pada saat itu pihak showroom menanyakan apakah pembayaran di bayar tunai/cash atau kredit dan saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menjawab mau membeli mobil dengan cara kredit selanjutnya pihak Showroom pukul 11.00 Wita menghubungi marketing pihak PT. BCA. Finance yaitu Sdr. Memet kemudian Sdr. Memet datang ke Showroom tersebut dan menjelaskan tentang tata cara/persyaratan pengajuan kredit mobil di PT. BCA Finance Samarinda, kemudian Terdakwa memberikan alamatnya kepada Sdr. Memet untuk datang mengambil persyaratan di rumah.
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 pukul 10.00 Wita Terdakwa didatangi Sdr. Memet ke rumah dibuat perjanjian pembelian mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN secara kredit lalu diserahkan DP sejumlah Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Memet dari harga pokok sejumlah Rp190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cicilan angsuran Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan jatuh tempo dibayar tiap tanggal 17 selama 48 (empat puluh delapan) bulan kemudian melengkapi serta mengisi formulir syarat-syarat kelengkapan data yang diminta PT. BCA Finance.
4. Bahwa Terdakwa setelah mengajukan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, No BPKB : K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah, selanjutnya Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melengkapi data/persyaratan berupa foto copy kartu keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy NPWP dan Slip gaji, kemudian pihak dari PT. BCA Finance melakukan survey/cek ke rumah Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) yang beralamat di Jalan P. Suryanata Komp. Graha Wiratama, RT. 14, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kab. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

Hal. 20 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 permohonan pembiayaan pembelian mobil Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance, selanjutnya PT. BCA Finance selaku Kreditor membuat perjanjian pembiayaan multiguna/ dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374 - PK - 001 dan selanjutnya "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374 - PK - 001 dibawa ke rumah Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) oleh Sdr. Memet dan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menandatangani surat tersebut, setelah Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menandatangani "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" tersebut Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) memberikan uang muka/DP sejumlah Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Memet/pihak PT. BCA Finance pukul 20.00 Wita menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, No Rangka MHRGE8860DJ310515, No Mesin L15A77748995 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) diantar janji ke Semoja sedangkan BPKB Nomor K - 06809317 N, a.n. Andi Najemah mobil Honda Jazz tersebut masih berada/dipegang oleh di PT. BCA Finance selaku kreditor.
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) membuat surat kuasa khusus kepada PT. BCA Finance yaitu perjanjian pembiayaan multiguna antara PT. BCA Finance dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) didaftarkan di Kemenkumham Republik Indonesia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00059842.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 April 2018.
7. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) memahami isi surat "Perjanjian Pembiayaan Konsumen" dengan Nomor Kontrak 9631002374-PK-001 yang Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) ditanda tangani bersama dengan PT. BCA Finance.
8. Bahwa tanggung jawab dan kewajiban Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) setelah menerima kendaraan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada PT. BCA Finance adalah, sebagai debitur tugas Saksi-2 melakukan pembayaran tiap bulannya kepada PT. BCA Finance sesuai dengan angsuran yang telah disepakati perbulannya yaitu
Hal. 21 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



sejumlah Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, menjaga agar tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran kendaraan tiap bulannya dan menjaga kendaraan tersebut agar tidak rusak selama Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) belum melunasi cicilan/angsuran di PT. BCA. Finance dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain, kecuali harus sepengetahuan PT. BCA Finance .

9. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melakukan/melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tersebut selama 2 (dua) bulan pertama yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 dan selanjutnya Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak melakukan/melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) karena Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) telah menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa sewaktu sama-sama ditahan di Sel Korem 091/ASN.
10. Bahwa sekira bulan April 2018 pada saat Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menjalani hukuman disiplin dan ditahan di Sel Korem 091/ASN selama 21 (dua puluh satu) hari bersama dengan Terdakwa dan Sertu Rio Hernanda dan pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyampaikan kepada Terdakwa "Bang, saya tidak mampu membayar cicilan mobil saya, karena Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) kondisi keuangan ekonomi kurang dengar informasi dipindah satuan ke Kodim 0911/Nnk sehingga menyerahkan mobil Honda Jazz RS serta agar Terdakwa meneruskan angsuran ke tiga PT. BCA Finance, namun jika kondisi sudah baik akan ditebusnya.
11. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menawarkan "Gadai saja sama abang dan abang yang lanjutkan membayar cicilan perbulannya" dijawab Terdakwa "Berapa angsurannya perbulan, berapa lama" kemudian Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) jawab "Perbulannya Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan" dijawab Terdakwa "Jadi mau kamu gadai berapa" kemudian Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) jawab "Ya Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dijawab Terdakwa "Ya sudah saya aja yang terima gadai

Hal. 22 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya yang melanjutkan bayar cicilan/angsuran perbulannya saya masih mampu" setelah itu pembicaraan selesai.

12. Bahwa pada bulan Mei 2018 setelah keluar dari menjalani hukuman disiplin di Sel Korem 091/ ASN Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) bertemu Terdakwa di dekat Kantor Tim Intel Korem 091/ASN yang beralamat di Jalan Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota. Samarinda, Kaltim dan pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyerahkan Mobil jenis Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance hanya kesepakatan secara lisan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dengan Terdakwa.
13. Bahwa pada akhir bulan Mei saat Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sudah pindah tugas di Kodim 0911/ Nnk, Terdakwa mengirim uang/transfer ke rekening Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) yaitu Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengirim uang/ transfer lagi ke rekening Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) yaitu Bank BRI Unit Samarinda dengan Nomer Rekening 024201041064506 a.n. Galfeston Parulian sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah), jadi total uang yang sudah dikirim Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa pada saat Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) akan menggadaikan menyerahkan mobil Honda Jazz RS tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menjelaskan kepada Terdakwa mobil Honda Jazz RS tersebut masih dalam proses kredit di PT. BCA Finance dan pada saat itu respon/reaksi Terdakwa yaitu biasa saja dan Terdakwa sanggup membayar cicilan angsuran perbulan ke PT. BCA Finance.
15. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak pernah memberitahu kepada PT. BCA Finance atas perpindahan kekuasaan penyerahan mobil Honda Jazz RS kepada Terdakwa akan tetapi sekira bulan Agustus 2018 pada saat Sdr. Memet (Marketing PT. BCA Finance) menghubungi Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) lewat Handphone dan menanyakan tentang angsuran mobil honda Jazz tersebut Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian)

Hal. 23 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



baru memberitahu kepada Sdr. Memet bahwa "Saya sudah tidak dinas di Samarinda lagi dan sekarang sudah pindah ke Kodim 0911/NNK dan untuk mobil Honda Jazz RS tersebut sudah saya gadaikan kepada Sertu Adnin Tri Permana (Terdakwa)" kemudian Sdr. Memet" kenapa tidak di take over resmi di PT. BCA Finance" lalu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) jawab "Saya melaksanakan perintah, karena habis keluar sel saya diperintahkan langsung ke Kodim 0911/NNK jadi tidak ada waktu" dijawab Sdr. Memet "Ok mas, yang penting Sertu Adnin Tri Permana (Terdakwa) siap membayar".

16. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menerangkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0052163 a.n. Andi Najemah belum menjadi hak milik Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sepenuhnya karena Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) kredit PT. BCA Finance belum membayar lunas cicilan/angsuran mobil tersebut.
17. Bahwa tindakan yang Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) lakukan dengan menggadaikan/memindahkan tangankan mobil Honda Jazz RS kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance selaku kreditur adalah tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku, tetapi alasan kenapa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melakukan tindakan menggadaikan/memindahkan tangankan mobil Honda Jazz RS kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak punya uang/tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran mobil tersebut kepada PT. BCA Finance dan Terdakwa sanggup untuk melanjutkan pembayaran/cicilan mobil tersebut.
18. Bahwa Mobil jenis Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah sekarang berada di dalam kekuasaan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 tetapi sekira Oktober 2019 pada saat Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melaksanakan cuti tahunan ke Samarinda bertemu Terdakwa saat itu Terdakwa memberitahu mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan sejumlah Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) karena alasan butuh dana bisnis usaha, mobil diserahkan lagi kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tanpa sepengetahuan pihak leasing PT. BCA Finance ke alamat di Perum Alaya, Blok Bayan B.C. 27,

Hal. 24 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan timur.

19. Bahwa Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) ketahui Terdakwa membayar gadainya mobil Honda Jazz RS sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan melanjutkan membayar cicilan ke-3 sampai ke-17 setelah menunggak angsuran ke-18 ke PT. BCA Finance masih atas nama Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp76.066.500,-(tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) keseluruhannya dikeluarkannya sejumlah Rp111.066.500,-(seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
20. Bahwa pada bulan Februari 2020 dihubungi Pasi Intel 0911/NNK menanyakan keberadaan mobil Honda Jazz RS diminta menghadap Kodim 0911/NNK di Video Call dengan kapten Cpm Lilik Denpom Samarinda diperintahkan dengan Pasi Intel mencarinya serta mempotonya dijanjikan aman tidak akan diproses, setelah dapat foto mobil Honda Jazz RS dishare ke Kapten Cpm Lilik kemudian dihubungi perkara tetap dilanjutkan karena take over tidak resmi.
21. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) ada surat panggilan Subdenpom Nunukan kasus penggelapan mobil Honda Jazz RS lalu menghubungi ibu Sdri. Agustin Siregar di Samarinda meminta bantu selesaikan Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) lalu sudah ditebus seharusnya sejumlah Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa gadaikannya, namun Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) sudah ihlas ditebus sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) hingga sekarang keberadaan mobil ada ditangan ibu Sdri. Agustin Siregar.
22. Bahwa setelah ditebus mobil Honda Jazz RS ibu Sdri. Agustin Siregar datang menemui Sdr. Ramos pihak manager BCA beberapa kali ke kantor BCA Samarinda pertama tidak bisa memberikan keputusan, kedua serta ketiga kali bertemu Sdr. Ramos pihak manager BCA, Pelda Warsa anggota Denpom Samarinda, ibu Sdri. Agustin Siregar dengan pengacaranya dimana Sdri. Agustin Siregar bersedia bayar cash bunga dan hutang pokok sejumlah Rp145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan Sdr. Ramos pihak BCA sudah sepakat untuk selesaikan, namun Pelda Warsa menyatakan meskipun sudah damai perkaranya tetap diproses dilanjutkan.

Hal. 25 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa menurut Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tindakan yang dilakukan Terdakwa menerima gadai mobil Honda Jazz RS yang masih kredit/cicil serta menggadaikan/memindahtangankan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) berdasarkan Surat Keterangan Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) di sidang sewaktu lihat di rumahnya sekalian jemput bareng jadi Saksi, namun kaki sakit patah tidak bisa jalan karena kecelakaan, maka saat ini sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) dibacakan di sidang mengingat BAP POM Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Sdr. Muhammad Bagus Alafif (Saksi-4) dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Muhammad Bagus Alafif
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 23 Februari 1993

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Alaya Claster Bayan B.C. 27
Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec.
Sungai Pinang, Kota Samarinda
Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2017 di daerah Gunung Lipan Samarinda seberang dalam hubungan pertemanan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) melalui telepon kemudian mengatakan "Mas bisa gak minta tolong saya lagi butuh uang, mobil saya titipkan disampean saya butuh uang, nanti kalau ada rezeki saya tebus lagi, secepatnya." selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menjawab "Oke saya omongkan ke istri saya, butuh berapa?" setelah itu Terdakwa menjawab "Saya butuh Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)." kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT 1459 CN setelah mengobrol selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah rekening yang pertama yaitu Bank BCA milik istri Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) bernama Sdri. Pungki Riandita ditransfer sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan Bank Mandiri milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menerima telepon dari Terdakwa untuk mentransfer sisa kekurangan uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), setelah itu pada pukul 16.33 Wita dengan menggunakan rekening BCA milik istri Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita pada saat berada di rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif),

Terdakwa mengatakan "Mas bisa tambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti saya bayar nya sekalian saya tebus mobil nya total Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)." kemudian Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) "Okelah mas gakpapa", setelah itu Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) memberi uang cash sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan transfer dari rekening Mandiri milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian sejak terakhir Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif)

Hal. 27 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Alafif) mentransfer dan memberi uang cash Terdakwa setiap bertemu Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) selalu mengatakan "Mas tolong dirawat mobil, karena pasti akan saya tebus".

4. Bahwa Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT 1459 CN yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) saat sekarang ini di pakai operasional kerja ke Balikpapan serta Penajam Paser Utara oleh rekan kerja Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) yang bernama atas nama Sdr. Agustin.
5. Bahwa Mobil Honda Jazz berada di tempat Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum ditebus oleh Terdakwa, pada saat itu mobil diantar sendiri oleh Terdakwa ke rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).
6. Bahwa pada saat Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT 1459 CN yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) dokumen kendaraan hanya ada STNK saja tidak dilengkapi dengan BPKB kendaraan.
7. Bahwa Nopol yang terpasang di kendaraan Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 tersebut awalnya Nopol sesuai dengan STNK akan tetapi sekira awal bulan Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) Via Telepone menyuruh Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) untuk mengganti Nopol yang terpasang di kendaraan Mobil Honda Jazz RS tersebut dengan Nopol Mobil lain (Plat Nomor Palsu).
8. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mengganti Nopol Mobil Honda Jazz RS tersebut karena dia telat membayar cicilan kredit mobil tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan untuk menjaga agar mobil tersebut tidak diambil pihak leasing.
9. Bahwa Nopol palsu yang Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) pasang di mobil Honda Jazz RS tahun 2013 tersebut adalah KT 1007 VK, maksud dan tujuannya agar supaya kendaraan tersebut tidak ditarik/diambil oleh pihak Finance, atas inisiatif atau suruhan dari Terdakwa.

Hal. 28 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mengetahui asal usul mobil Honda Jazz RS tersebut dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pemilik pertama Mobil Honda Jazz RS tersebut adalah atas nama Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian), setelah dicicil selama kurang lebih 2 (dua) bulan, mobil tersebut di take over kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menguasai mobil tersebut dengan melanjutkan cicilannya selama kurang lebih 14 (empat belas) kali, karena kesulitan dana (butuh dana) akhirnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) sejumlah Rp70.000.000- (tujuh puluh juta rupiah).
11. Bahwa menurut Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) harga pasaran Mobil Honda Jazz RS tahun 2013 yang digadaikan oleh Terdakwa sudah sesuai karena mobil tersebut masih cicilan/kredit (belum lunas).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel, kemudian pada tahun 2011 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah lulus pada tahun 2011 di tempatkan di Batalyon 611/Awl Korem091/ASN, pada tahun 2013 melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan Maluku, pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2017 mengikuti Satgas SGI Pamtas RI-MLY di Nunukan Kaltara kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln, Tanda jasa/penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Dharma Nusa dan Wiradarma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 092/Mrl.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Kapten Cpm Lilik Nurdianto pada tanggal 10 Desember

Hal. 29 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 03.00 Wita di Madenpom VI/1 Samarinda dalam perkara pembunuhan terhadap Sdr. Ari Purnomo yang Terdakwa lakukan dan saat ini sedang menunggu pembacaan hasil putusan sidang di Dilmil I-07 Balikpapan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pertengahan tahun 2013 di Makorem 091/ASN pada saat yang bersangkutan sebelum berangkat di tugaskan Opspamrahan Ambon sebagai anggota Tim Intel Korem 091/ASN dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa Terdakwa bulan April 2018 sedang menjalani hukuman disiplin masuk tempat hiburan malam dan ditahan di sel Makorem 091/Asn selama 21 (dua puluh satu) hari bersama dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dan Sertu Rio Hernanda pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang (panggilan Terdakwa) saya Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak mampu membayar cicilan mobil saya, saya gadai aja sama abang dan abang yang lanjutan membayar cicilan perbulannya, nanti akan saya tebus lagi" lalu Terdakwa jawab "Berapa angsurannya perbulan, berapa lama" di jawab Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) "Perbulannya Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan" lalu Terdakwa mengatakan "Jadi mau kamu gadai berapa" dijawab Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) "Ya Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah saya aja yang terima gadai dan saya yang melanjutkan bayar cicilan/angsurannya saya masih mampu" lalu pembicaraan selesai.
5. Bahwa Terdakwa bulan Mei 2018 setelah keluar menjalani hukuman disiplin dari sel Makorem 091/Asn Terdakwa bertemu janji dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) di sebelah Kantor Tim Intel Korem 091/Asn alamat Jl. Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (Kaltim) dan pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyerahkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n Andi Najemah dan STNK kepada Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa akhir bulan Mei 2018 transfer diminta Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) setelah pindah tugas

Hal. 30 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kodim 0911/Nnk lalu mengirim uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Sertu Galfeston (Terdakwa) dengan Nomor Rekening 024201041064506 melalui Bankin sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengirim kembali uang kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) nomor rekening Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) jadi total semua uang yang Terdakwa transfer ke Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) guna pembayaran mobil tersebut sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa harga gadai mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga gadai akan tetapi tidak sesuai dengan harga jual di pasaran di Kota Samarinda.
8. Bahwa Terdakwa selama mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dalam penguasaan pada (hari tanggal bulan lupa) 2018 sekira pukul 14.00 Wita sejumlah 5 (lima) orang yang Terdakwa kenal diantaranya yaitu Sdr. Tambunan dari pihak leasing dari PT. BCA Finance mendatangi rumah Terdakwa serta akan menagih cicilan dan denda pembayaran cicilan setiap bulannya dan setelah itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian).
9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita mobil tersebut Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan PT BCA Finance ke Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) beralamat Perum Alaya, Cluster Bayan B.C 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda sejumlah Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), saat Terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak disertai dengan surat BPKB hanya STNK, tidak ada yang melihat atau mengetahui serta tidak dibuatkan bukti secara tertulis.
10. Bahwa saat Terdakwa akan menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut masih leasing PT. BCA Finance Samarinda, setelah Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih leasing Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak merespon dikarenakan mobil tersebut akan Terdakwa tebus menurut

Hal. 31 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) akan di bayar mobil tersebut.

11. Bahwa Terdakwa membayar gadainya mobil Honda Jazz RS kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan melanjutkan membayar cicilan ke-3 sampai ke-17 tanggal 29 Agustus 2019 menunggak angsuran ke-18 ke PT. BCA Finance masih atas nama Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sehingga Terdakwa mengeluarkan uang setoran angsuran ke PT BCA Finance sejumlah Rp76.066.500,-(tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah uang gadai kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) keseluruhannya dikeluarkannya sejumlah Rp111.066.500,-(seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
12. Bahwa Nopol mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik tersebut tidak sesuai dengan plat Nopol mobil Honda Jazz RS yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) yaitu Nopol KT 1459 CN, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasang plat Nopol yang terpasang di mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu Nopol KT 1007 VC.
13. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) untuk mengganti plat Nopol mobil Honda Jazz RS warna abu abu dari Nopol KT 1459 CN dengan Nopol KT 1007 VC dan Terdakwa tujuan plat nomor mobil tersebut diganti agar tidak ditarik leasing serta yang mengetahui siapa yang mengganti plat nomor mobil tersebut adalah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) karena posisi mobil tersebut seperti yang diperlihatkan dalam foto berada di rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).
14. Bahwa mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik Nopol KT 1459 CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) saat ini keberadaannya ada di Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) dikarenakan pada awal bulan April 2020 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menanyakan keberadaan mobil tersebut dan dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mobil tersebut keberadaannya ada di Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).

Hal. 32 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda Nopol KT 1459 CN dari Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) digunakan Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) kegiatan sehari-hari, namun tujuan hanya untuk membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dikarenakan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pada saat itu tidak mempunyai uang guna membayar cicilan tiap bulannya, kemudian hasil dari gadai mobil kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Bahwa Terdakwa di sidang ketahui mobil Honda Jazz RS kredit sudah ada kesepakatan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobilnya beserta STNK kepada pihak PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020 pihak PT. BCA Finance dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sudah sepakat untuk selesaikan secara kekeluargaan serta menyatakan sudah damai perkaranya agar tidak diproses dilanjutkan.
17. Bahwa menurut Terdakwa tidak dibenarkan sesuai undang-undang yang berlaku menerima maupun menggadaikan mobil tanpa disertai dengan surat-surat, serta Terdakwa tidak mempunyai badan hukum yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018;
- b) 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-04-2018;
- c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018;
- d) 1 (satu) lembar Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan;
- f) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan;
- g) 3 (tiga) lembar Surat Pelimpahan Perkara ke Polresta Samarinda;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- j) 1(satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran DP pembelian Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;

Hal. 33 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 2 (dua) lembar foto Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Galfeston Parulian;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n kepala keluarga Joni Lahang;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy somasi I BCA Finance Samarinda;
- o) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda terima dokumen PT. Pos Indonesia;
- p) 4 (empat) lembar fotocopy Formulir pembiayaan BCA Finance;
- q) 2 (dua) lembar fotocopy no account 9631002374001 an. Customer Galfeston Parulian.
- r) 2 (dua) lembar fotocopy kesepakatan pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil Honda Jazz RS kredit beserta STNK kepada pihak leasing PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, dapat diterima sebagai alat bukti memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal. 34 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan Saksi yang dibacakan di sidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel, kemudian pada tahun 2011 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah lulus pada tahun 2011 di tempatkan di Batalyon 611/Awl Korem091/ASN, pada tahun 2013 melaksanakan Satgas Ops Pamrahan Maluku, pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2017 mengikuti Satgas SGI Pamtas RI-MLY di Nunukan Kaltara kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/MIn, Tanda jasa/penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Dharma Nusa dan Wiradarma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/MIn Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Kapten Cpm Lilik Nurdianto pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Madenpom VI/1 Samarinda dalam perkara pembunuhan terhadap Sdr. Ari Purnomo yang Terdakwa lakukan dan saat ini sedang menunggu pembacaan hasil putusan sidang di Dilmil I-07 Balikpapan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pada pertengahan tahun 2013 di Makorem 091/ASN pada saat yang bersangkutan di tugaskan sebelum diberangkatkan tugas Pamrahan Ambon sebagai anggota Tim Intel Korem 091/ASN dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Hal. 35 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



4. Bahwa benar bulan April 2018 pada saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin karena masuk tempat hiburan malam dan ditahan di sel Makorem 091/Asn selama 21 (dua puluh satu) hari bersama dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dan Sertu Rio Hernanda pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang (panggilan Terdakwa) dimana Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak mampu membayar cicilan mobilnya karena perekonomian keuangan kurang serta dengar informasi dipindah tugas ke Kodim 0911/ Nnk perlu dana kepindahan, saya gadai aja sama abang dan abang yang lanjutkan membayar cicilan perbulannya, nanti jika sudah keadaan perekonomian keuangan normal, akan saya tebus lagi" lalu Terdakwa jawab "Berapa angsurannya perbulan, berapa lama" di jawab Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) "Perbulannya Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan" lalu Terdakwa mengatakan "Jadi mau kamu gadai berapa" dijawab Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) "Ya Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah saya aja yang terima gadai dan saya yang melanjutkan bayar cicilan/angsurannya saya masih mampu" lalu pembicaraan selesai.
5. Bahwa benar Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melakukan/melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban angsuran leasing ke PT. BCA Finance hanya selama 2 (dua) bulan pertama yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 dan selanjutnya Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak melakukan/melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) karena Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) telah menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa sewaktu sama-sama ditahan di Sel Korem 091/ASN.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 setelah keluar menjalani hukuman disiplin dari sel Makorem 091/Asn Terdakwa bertemu janji dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) di samping kantor Tim Intel Korem 091/Asn alamat Jalan Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (Kaltim) dan pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyerahkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol

Hal. 36 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 1459 CN, Nomor rangka MHRGE8860DJ310515,
Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317
N, a.n Andi Najemah dan STNK kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2018 Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pindah tugas di Kodim 0911/NNK menghubungi Terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Sertu Galfeston dengan Nomor Rekening 024201041064506 melalui Bankin sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengirim kembali uang kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) nomor rekening Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) jadi total semua uang yang Terdakwa transfer ke Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) guna pembayaran mobil Honda Jazz RS tersebut sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa benar menurut Terdakwa harga gadai mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga gadai akan tetapi tidak sesuai dengan harga jual di pasaran di Kota Samarinda.
9. Bahwa benar selama mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dalam penguasaan Terdakwa, pada (hari tanggal bulan lupa) 2018 sekira pukul 14.00 Wita sejumlah 5 (lima) orang yang Terdakwa kenal diantaranya yaitu Sdr. Tambunan dari pihak leasing dari PT. BCA Finance mendatangi rumah Terdakwa serta akan menagih cicilan dan denda pembayaran cicilan setiap bulannya dan setelah itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian).
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) melalui telepon kemudian mengatakan "Mas bisa gak minta tolong saya lagi butuh uang, mobil saya titipkan disampean saya butuh uang, nanti kalau ada rezeki saya tebus lagi, secepatnya." selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menjawab "Oke saya omongkan ke istri saya, butuh berapa?" setelah itu Terdakwa menjawab "Saya butuh Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)." Kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT

Hal. 37 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



1459 CN setelah mengobrol selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah rekening yang pertama yaitu Bank BCA milik istri Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) bernama Sdr. Pungki Riandita ditransfer sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan Bank Mandiri milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menerima telepon dari Terdakwa untuk mentransfer sisa kekurangan uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), setelah itu pada pukul 16.33 Wita dengan menggunakan rekening BCA milik istri Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).

11. Bahwa benar pada pukul 22.00 Wita mobil tersebut Terdakwa gadaikan diserahkan ke Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif), alamat Perum Alaya, Cluster Bayan B.C 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, namun saat Terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak sepengetahuan pihak PT. BCA Finance dan tidak disertai dengan surat BPKB hanya STNK, tidak ada yang melihat atau mengetahui serta tidak dibuatkan bukti secara tertulis.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita pada saat berada di rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif), Terdakwa mengatakan "Mas bisa tambah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) nanti saya bayar nya sekalian saya tebus mobil nya total Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)." kemudian Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) "Okelah mas gakpapa", setelah itu Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) memberi uang cash sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan transfer dari rekening Mandiri milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian sejak terakhir Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mentransfer dan memberi uang cash Terdakwa setiap bertemu Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) selalu mengatakan "Mas tolong dirawat mobil, karena pasti akan saya tebus".
13. Bahwa benar saat Terdakwa akan menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) lalu Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih
Hal. 38 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing BCA Finance Samarinda, setelah Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih leasing Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak merespon dikarenakan mobil tersebut akan Terdakwa tebus menurut keterangan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) akan di bayar mobil tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran mobil Honda Jazz RS terakhir angsuran ke-17 (tujuh belas) perbulan sejumlah Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah diangsur sejumlah Rp76.066.500,- (tujuh puluh enam juta enam puluh enam lima ratus rupiah) ditambah uang DP gadai kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp111.066.500,- (seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa tidak membayar cicilan/angsuran tidak dibayar dari tanggal 29 bulan Agustus 2019 hingga sekarang.
15. Bahwa benar Nopol mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik tersebut tidak sesuai dengan plat Nopol mobil Honda Jazz RS yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) yaitu Nopol KT 1459 CN, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasang plat Nopol yang terpasang di mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu Nopol KT 1007 VC.
16. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) untuk mengganti plat Nopol mobil Honda Jazz RS warna abu abu dari Nopol KT 1459 CN dengan Nopol KT 1007 VC dan Terdakwa tujuan plat nomor mobil tersebut diganti agar tidak ditarik leasing serta yang mengetahui siapa yang mengganti plat nomor mobil tersebut adalah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) karena posisi mobil tersebut seperti yang diperlihatkan dalam foto berada di rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).
17. Bahwa benar mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik Nopol KT 1459 CN No Rangka MHRGE8860DJ310151 No Mesin L15A77748995 No BPKB K 06809317 N a.n. Andi Najemah yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) saat ini keberadaannya ada di Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) dikarenakan pada awal bulan April 2020 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menanyakan keberadaan

Hal. 39 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut dan dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mobil tersebut keberadaanya ada di Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).

18. Bahwa benar Terdakwa menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda Nopol KT 1459 CN dari Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) digunakan Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) sehari-hari, namun tujuan hanya untuk membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dikarenakan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pada saat itu keadaan ekonomi keuangan kurang uang guna membayar cicilan tiap bulannya, kemudian hasil dari gadai mobil kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Bahwa benar keberadaan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT 1542 CN dalam kekuasaan Terdakwa dari mulai Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019 merupakan mobil secara leasing bukan dari hasil kejahatan yang diserahkan kepada Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) digunakan sehari-hari istrinya arisan kantor, namun pernah menanyakan STNK maupun BPKB selalu marah "Ya, sudah kamu tinggal pake saja mobil".
20. Bahwa benar Terdakwa di sidang ketahui mobil Honda Jazz RS sudah ada kesepakatan antara pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil kredit Honda Jazz RS beserta STNK kepada pihak leasing PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020 pihak PT. BCA Finance dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sudah sepakat untuk selesaikan secara kekeluargaan serta menyatakan sudah damai perkaranya agar tidak diproses dilanjutkan.
21. Bahwa benar Terdakwa perbuatannya menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku menerima, menawarkan dan menggadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mobil Honda Jazz RS tanpa sepengetahuan leasing karena BPKB maupun mobilnya masih berada kepemilikan pihak PT BCA Finance sehingga pengalihan tanpa disertai dengan surat-surat resmi, tanpa ijin pihak leasing perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan
Hal. 40 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum maupun Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Alternatif Kesatu tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Membeli menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda "

3. Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan"

Atau

Alternatif Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "

Hal. 41 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara Dakwaan Alternatif Kesatu atau Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kewenangan memilih Dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi, dihubungkan alat bukti dengan keterangan Terdakwa Dakwaan Alternatif Kedua yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ."

Unsur ke-3 : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan Barang siapa, yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa setiap WNI di sini dimaksud Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang tidak gila atau terganggu jiwanya, tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Hal. 42 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHPM setiap anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel kemudian pada tahun 2011 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, setelah lulus pada tahun 2011 di tempatkan di Batalyon 611/Awl Korem091/ASN, pada tahun 2013 melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan Maluku, pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2017 mengikuti Satgas SGI Pamtas RI-MLY di Nunukan Kaltara kemudian pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln, Tanda jasa/penghargaan Satya Lencana 8 (delapan) tahun, Dharma Nusa dan Wiradarma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 092/Mrl.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa yang aktif mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan setelah ditanya Hakim Ketua sehat jasmani rohani maupun para Hakim, Oditur Militer serta tim Penasehat Hukumnya sehingga mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya sehingga Terdakwa prajurit TNI AD masih aktif termasuk warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar menurut hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD masih aktif pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan

Hal. 43 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln
Korem 092/Mrl.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit termasuk Terdakwa, masih aktif berdinast pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 092/Mrl dan menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain," Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa penempatan istilah "Dengan sengaja" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti "Kesengajaan" dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang

Hal. 44 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Berintikan” merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa mengenai unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.
- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang

Hal. 45 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai, kredit) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.
- Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada Alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Kapten Cpm Lilik Nurdianto pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wita di Madenpom VI/1 Samarinda dalam perkara pembunuhan terhadap Sdr. Ari Purnomo yang Terdakwa lakukan dan saat ini sedang menunggu pembacaan hasil putusan sidang di Dilmil I-07 Balikpapan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sertu

Hal. 46 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Galfeston Parulian) pada pertengahan tahun 2012 di Makorem 091/ASN pada saat yang bersangkutan di tugaskan menjadi anggota Tim Intel Korem 091/ASN dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa benar bulan April 2018 pada saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin karena masuk tempat hiburan malam dan ditahan di sel Makorem 091/Asn selama 21 (dua puluh satu) hari bersama dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dan Sertu Rio Hernanda pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang (panggilan Terdakwa) dimana Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak mampu membayar cicilan mobilnya karena perekonomian keuangan kurang serta dengan informasi dipindah tugas ke Kodim 0911/Nnk perlu dana kepindahan, saya gadai aja sama abang dan abang yang lanjutan membayar cicilan perbulannya, nanti jika sudah keadaan perekonomian keuangan normal, akan saya tebus lagi" lalu Terdakwa jawab "Berapa angsurannya perbulan, berapa lama" di jawab Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) "Perbulannya Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan" lalu Terdakwa mengatakan "Jadi mau kamu gadai berapa" dijawab Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) "Ya Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah saya aja yang terima gadai dan saya yang melanjutkan bayar cicilan/angsurannya saya masih mampu" lalu pembicaraan selesai.
4. Bahwa benar Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melakukan/melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban angsuran leasing ke PT. BCA Finance hanya selama 2 (dua) bulan pertama yaitu bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 dan selanjutnya Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) tidak melakukan/melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) karena Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) telah menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda, metalik Nopol KT 1439 CN, Nomor Rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995 ,Nomor BPKB K 06809317 N, a.n. Andi Najemah kepada Terdakwa sewaktu sama-sama ditahan di Sel Korem 091/ASN.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 setelah keluar menjalani hukuman disiplin dari sel Makorem 091/Asn Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) di samping kantor Tim Intel Korem 091/Asn alamat Jalan Pirus, Kel. Kampung Bugis, Kec. Samarinda
Hal. 47 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Samarinda (Kaltim) dan pada saat itu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) menyerahkan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN, Nomor rangka MHRGE8860DJ310515, Nomor Mesin L15A77748995, Nomor BPKB K 06809317 N, a.n Andi Najemah dan STNK kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2018 Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pindah tugas di Kodim 0911/Nnk menghubungi Terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Sertu Galfeston dengan Nomor Rekening 024201041064506 melalui Bankin sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian sekira bulan Juni 2018 Terdakwa mengirim kembali uang kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) nomor rekening Bank BRI Nomor Rekening 024201041064506 a.n Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) jadi total semua uang yang Terdakwa transfer ke Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) guna pembayaran mobil Honda Jazz RS tersebut sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar menurut Terdakwa harga gadai mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga gadai akan tetapi tidak sesuai dengan harga jual di pasaran di Kota Samarinda.
8. Bahwa benar selama mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN dalam penguasaan Terdakwa, pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita sejumlah 5 (lima) orang yang Terdakwa kenal diantaranya yaitu Sdr. Tambunan dari pihak leasing dari PT. BCA Finance mendatangi rumah Terdakwa serta akan menagih cicilan dan denda pembayaran cicilan setiap bulannya dan setelah itu Terdakwa tidak menghubungi Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian).
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) melalui telepon kemudian mengatakan "Mas bisa gak minta tolong saya lagi butuh uang, mobil saya titipkan disampean saya butuh uang, nanti kalau ada rezeki saya tebus lagi, secepatnya." selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menjawab "Oke saya omongkan ke istri saya, butuh berapa?" setelah itu Terdakwa menjawab "Saya butuh Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)." Kemudian sekira

Hal. 48 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) dengan menggunakan mobil Honda Jazz RS tahun 2013 KT 1459 CN setelah mengobrol selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) buah rekening yang pertama yaitu Bank BCA milik istri Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) bernama Sdri. Pungki Riandita ditransfer sejumlah Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan Bank Mandiri milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) menerima telepon dari Terdakwa untuk mentransfer sisa kekurangan uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), setelah itu pada pukul 16.33 Wita dengan menggunakan rekening BCA milik istri Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).

10. Bahwa benar pada pukul 22.00 Wita mobil tersebut Terdakwa gadaikan diserahkan ke Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif), alamat Perum Alaya, Cluster Bayan B.C 27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, namun saat Terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak sepengetahuan pihak PT. BCA Finance dan tidak disertai dengan surat BPKB hanya STNK, tidak ada yang melihat atau mengetahui serta tidak dibuatkan bukti secara tertulis.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita pada saat berada di rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif), Terdakwa mengatakan "Mas bisa tambah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) nanti saya bayar nya sekalian saya tebus mobil nya total Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)," kemudian Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) "Okelah mas gakpapa", setelah itu Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) memberi uang cash sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan transfer dari rekening Mandiri milik Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian sejak terakhir Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mentransfer dan memberi uang cash Terdakwa setiap bertemu Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) selalu mengatakan "Mas tolong dirawat mobil, karena pasti akan saya tebus".

Hal. 49 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar saat Terdakwa akan menggadaikan mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik, Nopol KT 1459 CN kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) lalu Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih leasing BCA Finance Samarinda, setelah Terdakwa menyampaikan mobil tersebut masih leasing Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) tidak merespon dikarenakan mobil tersebut akan Terdakwa tebus menurut keterangan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) akan di bayar mobil tersebut.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran mobil Honda Jazz RS terakhir angsuran ke-17 (tujuh belas) perbulan sejumlah Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah diangsur sejumlah Rp76.066.500,- (tujuh puluh enam juta enam puluh enam lima ratus rupiah) ditambah uang DP kepada Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp111.066.500,- (seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa tidak membayar cicilan/angsuran tidak dibayar dari tanggal 29 Agustus 2019 hingga sekarang.
14. Bahwa benar Nopol mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda metalik tersebut tidak sesuai dengan plat Nopol mobil Honda Jazz RS yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) yaitu Nopol KT 1459 CN, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasang plat Nopol yang terpasang di mobil Honda Jazz RS warna abu abu muda yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu Nopol KT 1007 VC.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) untuk mengganti plat Nopol mobil Honda Jazz RS warna abu abu dari Nopol KT 1459 CN dengan Nopol KT 1007 VC dan Terdakwa tujuan mengapa plat nomor mobil tersebut diganti agar tidak ditarik leasing serta yang mengetahui siapa yang mengganti plat nomor mobil tersebut adalah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) karena posisi mobil tersebut seperti yang diperlihatkan dalam foto berada di rumah Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif).
16. Bahwa benar Terdakwa menerima gadai mobil Honda Jazz warna abu abu muda Nopol KT 1459 CN dari Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) digunakan Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati), namun tujuan hanya untuk membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) dikarenakan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pada saat itu keadaan ekonomi

Hal. 50 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kurang uang guna membayar cicilan tiap bulannya, kemudian hasil dari gadai mobil kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Bahwa benar Terdakwa di sidang ketahui mobil Honda Jazz RS sudah ada kesepakatan antara Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobilnya beserta STNK kepada pihak PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020 pihak PT. BCA Finance dengan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sudah sepakat untuk selesaikan secara kekeluargaan serta menyatakan sudah damai perkaranya agar tidak diproses dilanjutkan.

18. Bahwa benar Terdakwa perbuatannya menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku telah menerima, menawarkan dan menggadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mobil Honda Jazz RS tanpa sepengetahuan leasing karena BPKB maupun mobilnya masih berada kepemilikan pihak PT BCA Finance sehingga pengalihan tanpa disertai dengan surat-surat resmi, tanpa ijin pihak leasing perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

- Yang dimaksud dengan “Tetapi yang ada pada kekuasaanya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Hal. 51 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar keberadaan mobil Honda Jazz warna abu abu muda metalik Nopol KT 1542 CN dalam kekuasaan Terdakwa dari mulai Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019 merupakan mobil secara leasing bukan dari hasil kejahatan yang diserahkan kepada Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) digunakan sehari-hari istrinya arisan kantor, namun pernah menanyakan STNK maupun BPKB selalu marah "Ya, sudah kamu tinggal pake saja mobil".
2. Bahwa benar Terdakwa perbuatannya telah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku telah menerima, menawarkan dan menggadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus Alafif) mobil Honda Jazz RS merupakan mobil secara leasing bukan dari hasil kejahatan tanpa sepengetahuan leasing karena BPKB maupun mobilnya masih berada kepemilikan pihak PT BCA Finance sehingga pengalihan tanpa disertai dengan surat-surat resmi, tanpa ijin pihak leasing perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terhadap Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Oditur Militer mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Hal. 52 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan oran lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, pada bulan April 2018 saat Terdakwa menjalani hukuman disiplin karena masuk tempat hiburan malam dan ditahan di sel Makorem 091/Asn selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Korem 091/Asn ditawarkan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pengalihan kredit mobil Honda Jazz RS tanpa sepengetahuan ijin pihak leasing PT. BCA Finance kemudian digunakan Saksi-2 (Sertu (K) Erniawati) kemudian digadaikan lagi kepada Saksi-4 (Sdr. Muhammad Bagus alafif) adalah merupakan perbuatan yang salah dan dilarang dan terhadap pelakunya dapat dikenakan Sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa motivasi yang melatar belakanginya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa ingin memiliki dan menguasai mobil Honda Jazz RS dengan cara mudah, walaupun harus dengan menghalalkan segala cara serta tidak mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak leasing PT. BCA Finance dirugikan merasa kecewa dan merasa dipermainkan oleh Terdakwa karena hingga angsuran ke-18 tidak dibayarkan sehingga kerugian diderita 31 perbulan dikalikan angsuran perbulan sejumlah Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) total kerugian sejumlah Rp138.709 500,-(seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ditambah keberadaan mobil miliknya telah dijual Terdakwa kepada orang lain adalah hanya alasan Terdakwa saja agar dapat memiliki dan menguasai mobil dipergunakan oleh

Hal. 53 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Terdakwa, hal ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa serta sewenang-wenang sehingga dapat berpengaruh kurang kepercayaan masyarakat sipil khususnya pihak leasing apabila anggota TNI akan mengajukan kredit kendaraan lainnya atas perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dapat menurunkan harkat dan matabat TNI pada umumnya, terlebih Kesatuan Kodim 0910/Mln pada khususnya, dalam pandangan masyarakat umum.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan ini karena dipengaruhi dalam dirinya ingin menunjukkan bergaya hidup lebih dengan anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Terdakwa kooperatif tepat waktu datang dalam menjalani persidangan.
3. Terdakwa hanya membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) butuh uang untuk pindah satuan Kodim 0911/Nnk sehingga melanjutkan pembayaran cicilan/angsuran mobil Honda Jazz RS ke-3 ke PT BCA Finance.
4. Bahwa Terdakwa itikad baik telah membayar PT. BCA Finance angsuran ke-17 (tujuh belas) perbulan sejumlah Rp4.474.500,-(empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah diangsur sejumlah Rp76.066.500,-(tujuh puluh enam juta enam puluh enam lima ratus rupiah).
5. Bahwa Terdakwa sudah membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) setelah pindah satuan Kodim 0911/Nnk sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) .
6. Bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan uang membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) setelah pindah satuan Kodim 0911/Nnk sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima

Hal. 54 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



juta rupiah) telah membayar PT. BCA Finance angsuran ke-17 (tujuh belas) perbulan sejumlah Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah diangsur sejumlah Rp76.066.500,- (tujuh puluh enam juta enam puluh enam lima ratus rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp111.066.500,- (seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa sudah ada kesepakatan antara Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pihak keditur penyerahan mobil Honda Jazz RS beserta STNK kepada pihak leasing sehingga sudah beralih keberadaan mobilnya dikuasai PT BCA Finance Samarinda sejak tanggal 15 September 2020.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak prosedur perjanjian leasing PT. BCA Finance.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat maupun pihak PT BCA Finance atas perbuatannya sebagai aparat prajurit TNI AD terhadap wibawa, harkat serta martabat TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dalam pengajuan secara leasing kredit bagi prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa sebelumnya telah diputus Dilmil 1-07 Balikpapan pidana pokok penjara 10 (sepuluh) tahun, pidana tambahan dipecat dinas militer atas perkara Pembunuhan Nomor: 16-K/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020, kemudian Banding diputus Dilmilti 1 Medan pidana pokok penjara 8 (delapan) tahun, pidana tambahan dipecat dinas militer atas perkara Pembunuhan Nomor: 39-K/PMT.I-07/BDG/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 2020 sekarang berdasarkan Nomor: W1-Mil107/B-261/HK-04/IX/2020 tanggal 3 September 2020 upaya hukum Kasasi belum BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)

Menimbang

: Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sependapat, namun permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa mengenai keringanannya akan dikemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di persidangan Terdakwa sewaktu di sel tahanan Korem 091/Asn selama 21 (dua puluh satu) hari karena masuk tempat hiburan malam, lalu ditawarkan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) pengalihan kredit mobil Honda Jazz RS tanpa sepengetahuan pihak leasing PT. BCA Finance hanya membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) butuh uang untuk pindah satuan Kodim 0911/Ann sehingga melanjutkan pembayaran cicilan/angsuran mobil Honda Jazz RS ke-3 ke PT BCA Finance dengan demikian secara langsung dalam diri

Hal. 55 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beritikad baik telah membayar PT. BCA Finance angsuran ke-17 (tujuh belas) perbulan sejumlah Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah diangsur sejumlah Rp76.066.500,- (tujuh puluh enam juta enam puluh enam lima ratus rupiah) Terdakwa sudah membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) setelah pindah satuan Kodim 0911/Nnk mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa sudah mengeluarkan uang membantu Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) setelah pindah satuan Kodim 0911/Nnk sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah membayar PT. BCA Finance angsuran ke-17 (tujuh belas) perbulan sejumlah Rp4.474.500,- (empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah diangsur sejumlah Rp76.066.500,- (tujuh puluh enam juta enam puluh enam lima ratus rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp111.066.500,- (seratus sebelas juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian sebelum perkara diputus telah ada kesepakatan antara pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil kredit Honda Jazz RS beserta STNK kepada pihak PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020 pihak PT. BCA Finance telah menunjukkan perubahan sikap itikad baik dalam melaksanakan penyelesaiannya dengan rasa penuh tanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kepada pemilik leasing mobil Honda Jazz RS yaitu PT. BCA Finance sudah dianggap selesai permasalahannya sampai sekarang diselesaikan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak saling tidak menuntut tidak ada dirugikan serta saling memaafkan hal ini menunjukkan komitmen pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) maupun keterkaitan perbuatan Terdakwa telah membuktikan menjadi Prajurit yang beritikad baik mampu menyelesaikan kewajiban sebagai aparat TNI AD dengan masyarakat sehingga ke depannya Terdakwa sambil menunggu upaya hukum Kasasi perkara Pembunuhan agar segera berdinis meskipun di dalam tahanan Pomdam VI/MLw menuju arah selaras dan seimbang baik kepetingan militer maupun Terdakwa hidup dilingkungan bermasyarakat nantinya agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer, terlalu berat sehingga permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa diterima dimana perlu diperingan pidananya agar Terdakwa sewaktu menunggu di sel tahanan Pomdam VI/MLw upaya hukum Kasasi segera

Hal. 56 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan persiapan menghadapi kehidupan baru dilingkungan di tengah-tengah masyarakat secara baik ke depannya, sesuai selaras dan seimbang atas perbuatan Terdakwa dilakukannya, serta segera berupaya memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim berpendapat memandang pidana bersyarat adalah tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan dibanding harus memasukan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungkan terhadap akibat dari tindakan tersebut merugikan diri sendiri dan kesatuan sehingga Majelis Hakim perlu memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta prilaku dalam pergaulan kedinasannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018;
- b) 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 -04- 2018;
- c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018;
- d) 1 (satu) lembar Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan;
- f) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan;
- g) 3 (tiga) lembar Surat Pelimpahan Perkara ke Polresta Samarinda;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;

Hal. 57 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran DP pembelian Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- k) 2 (dua) lembar foto Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Galfeston Parulian;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n kepala keluarga Joni Lahang;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy somasi I BCA Finance Samarinda;
- o) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda terima dokumen PT. Pos Indonesia;
- p) 4 (empat) lembar fotocopy Formulir pembiayaan BCA Finance;
- q) 2 (dua) lembar fotocopy no account 9631002374001 an. Customer Galfeston Parulian.
- r) 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil Honda Jazz RS kredit beserta STNK kepada pihak leasing PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018 sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 -04- 2018 sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance telah didaftarkan secara sah dan otentik di Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai aturan hukum berlaku, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018 sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance surat tersebut dibuat sesuai aturan hukum berlaku, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak

Hal. 58 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian kredit mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance surat tersebut dibuat kesepakatan tanggal jatuh tempo Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) melakukan bayar angsuran tiap bulan disepakati kedua belah pihak sesuai aturan hukum berlaku, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan sebagai petunjuk Terdakwa telah melakukan tindak pidana ini, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan, untuk menyita keberadaan mobil Honda Jazz RS dalam kekuasaan Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 keradaannya dikuasai Terdakwa sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Pelimpahan Perkara ke Polresta Samarinda, sebagai alat bukti pelimpahan berkas Sdr. Muhammad Bagus Alafif (saksi-4) yang telah menerima gadai mobil Honda Jazz RS dari Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) uang kepada Terdakwa sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN sebagai alat bukti keterangan surat kendaraan yang digunakan dalam tindak pidana ini, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 59 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran DP pembelian Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN, sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance sebagai alat bukti sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN surat petunjuk foto mobil yang digunakan melakukan tindak pidana ini, sebagai alat bukti sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Galfeston Parulian sebagai petunjuk adanya persyaratan oleh Permohonan pembiayaan pembelian kredit mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance surat tersebut dibuat kesepakatan sebagai alat bukti melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n kepala keluarga Joni Lahang sebagai petunjuk adanya persyaratan oleh Permohonan pembiayaan pembelian kredit mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance surat tersebut dibuat kesepakatan sebagai alat bukti melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy somasi I BCA Finance Samarinda sebagai petunjuk adanya keberatan pihak BCA Finance kepada Permohonan pembiayaan pembelian kredit mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) sebagai alat bukti melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy Tanda terima dokumen PT. Pos Indonesia sebagai petunjuk adanya penagihan angsuran ke-18 keterlambatan pihak BCA Finance sebagai pembiayaan pembelian kredit mobil Honda

Hal. 60 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz RS atas nama kreditur Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulia n) sebagai alat bukti melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 4 (empat) lembar fotocopy Formulir pembiayaan BCA Finance sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance telah didaftarkan secara sah dan otentik di Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai aturan hukum berlaku, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy no account 9631002374001 an. Customer Galfeston Parulian sebagai petunjuk adanya pernyataan kontrak yang dilakukan oleh Permohonan pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz RS yang diajukan Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) disetujui oleh PT. BCA Finance telah didaftarkan secara sah dan otentik di Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai aturan hukum berlaku, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil Honda Jazz RS kredit beserta STNK kepada pihak leasing PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020 sebagai petunjuk adanya pernyataan penyerahan mobil Honda Jazz RS pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) kepada PT. BCA Finance telah ada itikad baik kedua belah pihak sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tidak saling menuntut, sehingga saling berhubungan perkara ini serta tidak digunakan perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KHUP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adnin Tri Permana Sertu NRP 21110114881290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : "Penggelapan".

Hal. 61 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

Pidana : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar Surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor kontrak 9631002374-001 tanggal 29 Maret 2018;
- b) 1 (satu) lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W18.00059842.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 -04- 2018;
- c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2018;
- d) 1 (satu) lembar Jadwal angsuran pembayaran Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan;
- f) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan;
- g) 3 (tiga) lembar Surat Pelimpahan Perkara ke Polresta Samarinda;
- h) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- i) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- j) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran DP pembelian Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- k) 2 (dua) lembar foto Mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol KT 1459 CN;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Galfeston Parulian;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga a.n kepala keluarga Joni Lahang;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy somasi I BCA Finance Samarinda;
- o) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda terima dokumen PT. Pos Indonesia;
- p) 4 (empat) lembar fotocopy Formulir pembiayaan BCA Finance;
- q) 2 (dua) lembar fotocopy no account 9631002374001 an. Customer Galfeston Parulian.
- r) 2 (dua) lembar fotocopy kesepakatan pihak Saksi-3 (Sertu Galfeston Parulian) penyerahan mobil Honda Jazz RS kredit beserta STNK kepada pihak leasing PT BCA Finance Samarinda pada tanggal 15 September 2020.

Barang bukti surat-surat dari huruf a sampai huruf r, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 62 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 524 416 sebagai Hakim Ketua serta Sigit Saron, A.Md, S.H Mayor Chk NRP 1100001 3770174 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 52255 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020004010373, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 219503033131074 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Hal. 63 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Sigit Saron, A.Md, S.H
Mayor Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 219503033131074

Hal. 64 dari 64 hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)